AS-SULTHAN JOURNAL OF EDUCATION
E-ISSN: 3063-8313

KRISIS KETELADANAN PUBLIK DALAM FENOMENA PENYADAPAN ILEGAL: REKONSTRUKSI PENDIDIKAN AKHLAK BERBASIS KONSEP *TAJASSUS* DAN ETIKA DIGITAL DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Ramon Domora[1], Evita Yuliatul Wahidah[2]
[1,2]Magister Pendidikan Agama Islam, Institut Ahmad Dahlan Probolinggo, Indonesia
Email : ramondamora78@gmail.com[1], evitayuliatulwahidah.21@gmail.com[2]

E-Issn: 3063-8313		
Received: November 2026	Accepted: November 2026	Published: November 2026

Abstract:

The phenomenon of illegal interception and misuse of personal information reflects moral challenges in digital life related to integrity, responsibility, and respect for privacy. This study aims to analyze the crisis of public role models in the phenomenon of illegal interception and reconstruct moral education based on the concept of tajassus and digital ethics within Islamic Religious Education (PAI). This research employs a qualitative approach through library research with a normative-pedagogical orientation. Data were collected by examining the Qur'an, Qur'anic commentaries, academic books, journal articles, and other relevant literature. The data were analyzed using content analysis through data reduction, categorization, interpretation, and critical synthesis. The findings indicate that the concept of tajassus, as contained in Surah al-Hujurat [49]: 12, is relevant to protecting human privacy and dignity in digital life. The phenomenon of illegal interception also highlights the importance of public role models who demonstrate integrity and trustworthiness. The reconstruction of moral education can be developed by integrating the values of tajassus, trustworthiness, honesty, responsibility, and digital literacy into Islamic Religious Education. Its implementation can be carried out through contextual learning, case analysis, ethical discussions, and teacher role modeling. This study emphasizes that moral education should focus on developing students' moral awareness and responsibility in using digital technology.

Keywords: *Tajassus; Public Role Models; Digital Ethics.*

Abstrak:

Fenomena penyadapan ilegal dan penyalahgunaan informasi pribadi menunjukkan adanya tantangan moral dalam kehidupan digital yang berkaitan dengan integritas, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap privasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis krisis keteladanan publik dalam fenomena penyadapan ilegal serta merekonstruksi pendidikan akhlak berbasis konsep *tajassus* dan etika digital dalam Pendidikan Agama Islam (PAI). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) berorientasi normatif-pedagogis. Data diperoleh melalui penelaahan Al-Qur'an, kitab tafsir, buku akademik, artikel jurnal, dan literatur relevan lainnya. Analisis dilakukan menggunakan teknik analisis isi melalui tahapan reduksi, kategorisasi, interpretasi, dan sintesis kritis. Hasil kajian menunjukkan bahwa konsep *tajassus* sebagaimana terkandung dalam Q.S. al-Hujurat [49]: 12 memiliki relevansi dengan perlindungan privasi dan kehormatan manusia dalam kehidupan digital. Fenomena penyadapan ilegal juga memperlihatkan pentingnya keteladanan publik yang berlandaskan integritas dan amanah. Rekonstruksi pendidikan akhlak dapat dilakukan melalui integrasi nilai *tajassus*, amanah, kejujuran, tanggung jawab, dan literasi digital dalam pembelajaran PAI. Implementasinya dapat dikembangkan melalui pembelajaran kontekstual, analisis kasus, diskusi etis, dan keteladanan guru. Kajian ini menegaskan bahwa pendidikan akhlak perlu diarahkan pada pembentukan kesadaran moral dan tanggung jawab

peserta didik dalam menggunakan teknologi digital.
Kata Kunci: *Tajassus;* Keteladanan Publik; Etika Digital

PENDAHULUAN

Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki tanggung jawab strategis dalam membentuk peserta didik yang tidak hanya memahami ajaran agama secara normatif, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sosial. Pembentukan akhlak membutuhkan keteladanan, pembiasaan, dan kemampuan menilai persoalan moral secara kritis (R. Nurhayati et al., 2024). Dalam konteks masyarakat digital, proses pendidikan tersebut tidak hanya berlangsung melalui interaksi di sekolah, tetapi juga dipengaruhi oleh perilaku pejabat publik, tokoh masyarakat, pendidik, dan figur digital yang menjadi perhatian masyarakat (Nurhayati, 2019).

Fenomena dugaan penyadapan ilegal dan penyalahgunaan informasi pribadi menjadi persoalan penting dalam kehidupan masyarakat modern. Perkembangan teknologi memungkinkan seseorang mengakses komunikasi, merekam percakapan, mengambil data pribadi, serta menyebarkan informasi tanpa persetujuan pemiliknya (Hermawansyah, 2021). Praktik tersebut dapat menimbulkan persoalan etika, hukum, dan sosial, terutama ketika privasi seseorang dilanggar untuk kepentingan tertentu. Dalam perspektif pendidikan Islam, persoalan ini relevan dikaji karena berkaitan dengan penghormatan terhadap kehormatan, hak pribadi, amanah, dan tanggung jawab moral (Pranawukir, 2021).

Persoalan penyadapan ilegal juga memiliki dimensi keteladanan publik. Ketika figur yang memiliki otoritas sosial atau politik diduga terlibat dalam tindakan yang bertentangan dengan nilai moral, masyarakat dapat mengalami kebingungan dalam memahami hubungan antara kekuasaan, etika, dan tanggung jawab. Bagi peserta didik, fenomena tersebut menjadi realitas sosial yang dapat memengaruhi persepsi terhadap nilai kejujuran, keadilan, dan integritas. Oleh karena itu, pendidikan agama perlu menghadirkan ruang refleksi yang membantu peserta didik memahami bahwa keteladanan tidak hanya ditentukan oleh kedudukan seseorang, tetapi juga oleh konsistensi antara ucapan, tindakan, dan prinsip moral yang dijunjungnya (Abidin et al., 2018; Majid, 2004).

Dalam ajaran Islam, tindakan mencari-cari kesalahan atau mengintai kehidupan pribadi orang lain dikenal dengan istilah *tajassus* (Burhani et al., 2026). Larangan terhadap perilaku tersebut ditegaskan dalam Al-Qur'an, yang mana Allah SWT mengingatkan umat Islam agar menjauhi prasangka buruk, tidak mencari-cari kesalahan orang lain, dan tidak menggunjing. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا

Artinya: "*Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah*

sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain (Q.S. al-Hujurat [49]: 12)"

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan kehormatan dan privasi manusia. Nilai tersebut memiliki relevansi kuat dengan persoalan etika digital, terutama ketika teknologi digunakan untuk mengakses, mengumpulkan, atau menyebarkan informasi pribadi tanpa hak dan tanpa pertimbangan moral yang dapat dipertanggungjawabkan (Burhani et al., 2026).

Meskipun demikian, penyadapan tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai tindakan yang selalu memiliki karakter hukum dan etika yang sama. Perlu dibedakan antara pengintaian pribadi yang melanggar hak, akses komunikasi tanpa izin, dan tindakan intersepsi yang dilakukan oleh lembaga berwenang berdasarkan ketentuan hukum (Soekanto, 1982). Pengawasan yang sah harus memiliki dasar hukum, tujuan yang legitimate, prosedur yang proporsional, serta mekanisme pengawasan yang jelas. Pembedaan ini penting agar peserta didik tidak membangun pemahaman yang keliru bahwa seluruh bentuk pengawasan merupakan pelanggaran privasi atau sebaliknya, bahwa kepentingan tertentu dapat membenarkan segala bentuk tindakan pengintaian (Hidayah, 2024).

Di tengah perkembangan teknologi informasi, pendidikan akhlak perlu diperluas dengan memasukkan dimensi etika digital sebagai bagian dari pembentukan karakter peserta didik (Aulassyahied, 2022). Etika digital tidak hanya berkaitan dengan kesantunan dalam berkomunikasi, tetapi juga mencakup penghormatan terhadap privasi, perlindungan data pribadi, tanggung jawab dalam menyebarkan informasi, serta kesadaran terhadap konsekuensi penggunaan teknologi. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan prinsip pendidikan Islam yang menekankan amanah, kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak sesama. Dengan demikian, pembelajaran PAI perlu menghubungkan ajaran moral Islam dengan persoalan nyata yang dihadapi peserta didik dalam kehidupan digital (Aziz & Pasaribu, 2021).

Rekonstruksi pendidikan akhlak berbasis konsep *tajassus* menjadi penting untuk membangun pendekatan pembelajaran yang lebih kontekstual dan responsif terhadap perubahan sosial. Konsep *tajassus* tidak cukup diajarkan sebagai larangan normatif, tetapi perlu dikembangkan menjadi landasan untuk memahami batas-batas privasi, tanggung jawab penggunaan teknologi, serta etika dalam memperoleh dan menyampaikan informasi (Febrian et al., 2024). Guru PAI dapat menggunakan fenomena sosial terkait penyadapan ilegal sebagai bahan diskusi kritis dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, kehati-hatian terhadap informasi, dan penghormatan terhadap martabat setiap individu. Pendekatan ini memungkinkan peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir etis sekaligus memahami hubungan antara ajaran agama dan realitas kehidupan kontemporer (Nabbila & Syakur, 2023).

Berdasarkan persoalan tersebut, kajian ini bertujuan menganalisis krisis keteladanan publik dalam isu penyadapan ilegal serta merekonstruksi pendidikan akhlak berbasis konsep *tajassus* dan etika digital dalam Pendidikan

Agama Islam. Fokus pembahasan diarahkan pada relevansi nilai-nilai Al-Qur'an dalam melindungi privasi, hubungan antara keteladanan publik dan pembentukan karakter peserta didik, serta pengembangan strategi pembelajaran PAI yang responsif terhadap persoalan etika digital. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan pendidikan akhlak yang tidak hanya menekankan penguasaan norma keagamaan, tetapi juga membentuk kesadaran moral, sikap kritis, dan tanggung jawab peserta didik dalam menghadapi dinamika kehidupan digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang berorientasi normatif-pedagogis. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji konsep *tajassus* berdasarkan sumber-sumber ajaran Islam, khususnya Al-Qur'an, hadis, kitab tafsir, serta literatur yang berkaitan dengan etika dan akhlak Islam. Sementara itu, orientasi pedagogis digunakan untuk menganalisis relevansi nilai-nilai tersebut dalam pengembangan Pendidikan Agama Islam, khususnya dalam merespons persoalan keteladanan publik, penyadapan ilegal, perlindungan privasi, dan etika digital. Sumber data penelitian terdiri atas sumber primer berupa Al-Qur'an dan literatur keislaman yang relevan, serta sumber sekunder berupa buku akademik, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan publikasi yang membahas pendidikan akhlak, etika digital, serta perlindungan privasi (Sugiyono, 2012).

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan cara menelusuri, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menelaah berbagai literatur yang sesuai dengan fokus penelitian. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) melalui proses reduksi, kategorisasi, interpretasi, dan sintesis kritis. Analisis diarahkan pada hubungan antara prinsip larangan *tajassus*, nilai-nilai akhlak Islam, fenomena krisis keteladanan publik, dan perkembangan etika digital (Raco, 2010). Selanjutnya, hasil analisis normatif tersebut dihubungkan dengan perspektif pedagogis untuk merumuskan konstruksi pendidikan akhlak yang kontekstual dalam pembelajaran PAI. Melalui tahapan tersebut, penelitian ini diharapkan menghasilkan pemahaman konseptual mengenai penguatan pendidikan akhlak yang berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an sekaligus responsif terhadap tantangan moral dalam kehidupan digital (Nasution & Junaidi, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep *Tajassus* dalam Perspektif Al-Qur'an dan Relevansinya terhadap Fenomena Penyadapan Ilegal

Konsep *tajassus* merupakan salah satu prinsip etika sosial dalam ajaran Islam yang berkaitan dengan larangan mencari-cari kesalahan, mengintai, dan mengungkap informasi pribadi orang lain tanpa alasan yang dibenarkan. Secara umum, *tajassus* dipahami sebagai tindakan mencari informasi tersembunyi mengenai kehidupan atau urusan pribadi seseorang dengan tujuan mengetahui

sesuatu yang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Dalam perspektif akhlak Islam, perilaku tersebut bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap kehormatan, martabat, dan hak pribadi manusia. Larangan *tajassus* menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, tetapi juga memberikan pedoman mengenai batas-batas perilaku dalam kehidupan sosial (Daulay & Harahap, 2026).

Landasan utama larangan *tajassus* terdapat dalam al-Qur'an, sebagaimana Allah SWT berfirman:

وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا

Artinya: "*Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain* (Q.S. al-Hujurat [49]: 12)"

Ayat tersebut menegaskan bahwa tindakan mencari-cari informasi pribadi dan mengungkap kekurangan orang lain merupakan perilaku yang harus dihindari (Shihab, 2002). Larangan ini ditempatkan dalam satu rangkaian dengan larangan berprasangka buruk dan menggunjing, sehingga memperlihatkan keterkaitan antara sikap batin dan tindakan sosial. Seseorang yang membiarkan prasangka berkembang tanpa dasar dapat terdorong untuk mencari informasi tersembunyi demi membenarkan penilaiannya terhadap orang lain (Yuningsih & Ghany, 2024). Oleh karena itu, ayat ini memberikan landasan etis agar hubungan sosial dibangun atas dasar kepercayaan, penghormatan, dan kehati-hatian dalam menilai kehidupan pribadi sesama manusia.

Dalam penafsiran para ulama, larangan *tajassus* mengandung pesan penting mengenai perlindungan kehormatan dan kerahasiaan kehidupan seseorang (Febrian et al., 2024). Aktivitas mencari-cari kesalahan tidak dapat dibenarkan hanya karena adanya rasa ingin tahu, kecurigaan, atau kepentingan pribadi. Islam mengajarkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menjaga urusan pribadinya selama tidak berkaitan dengan tindakan yang secara nyata membahayakan kepentingan umum atau melanggar ketentuan hukum. Prinsip ini memperlihatkan bahwa penghormatan terhadap privasi merupakan bagian dari etika pergaulan dalam Islam. Dengan demikian, larangan *tajassus* tidak hanya berkaitan dengan perilaku mengintai secara langsung, tetapi juga dapat menjadi landasan moral dalam menghadapi berbagai bentuk pelanggaran privasi pada kehidupan modern (Safrudin et al., 2023).

Perkembangan teknologi komunikasi telah menghadirkan bentuk-bentuk baru tindakan yang memiliki relevansi dengan konsep *tajassus*. Penyadapan komunikasi tanpa izin, pembobolan akun pribadi, pengambilan data elektronik secara tidak sah, perekaman percakapan secara tersembunyi, dan penyebaran tangkapan layar percakapan pribadi merupakan contoh tindakan yang dapat melanggar privasi seseorang. Meskipun setiap tindakan tersebut memiliki karakteristik teknis dan konsekuensi hukum yang berbeda, semuanya perlu dinilai berdasarkan prinsip penghormatan terhadap hak pribadi dan tanggung jawab moral. Dalam konteks ini, konsep *tajassus* memberikan perspektif etis

Islam untuk menilai penggunaan teknologi yang diarahkan pada pengungkapan informasi pribadi tanpa hak atau tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan (Burhani et al., 2026).

Namun, penyadapan tidak dapat disamakan secara mutlak dengan seluruh bentuk pengawasan atau pengumpulan informasi. Dalam kehidupan bernegara, terdapat tindakan intersepsi komunikasi yang dapat dilakukan oleh lembaga berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk tujuan yang sah, melalui prosedur yang ditetapkan, serta berada dalam mekanisme pengawasan. Hal tersebut perlu dibedakan dari tindakan penyadapan ilegal yang dilakukan tanpa kewenangan, tanpa dasar hukum, atau untuk kepentingan pribadi dan penyalahgunaan kekuasaan (Soekanto, 2014). Pembedaan ini penting agar larangan *tajassus* tidak dipahami secara sempit maupun digunakan untuk membenarkan tindakan pengawasan yang melanggar hak asasi manusia. Dengan demikian, penilaian terhadap suatu tindakan harus mempertimbangkan tujuan, kewenangan, prosedur, proporsionalitas, dan pertanggungjawabannya (Daulay & Harahap, 2026).

Dalam perspektif maqashid al-syariah, perlindungan terhadap privasi dan kehormatan manusia dapat dikaitkan dengan prinsip menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga harta (*hifz al-mal*), serta menjaga kehormatan dan martabat manusia. Penyalahgunaan informasi pribadi dapat menimbulkan kerugian psikologis, sosial, ekonomi, bahkan mengancam keselamatan seseorang. Informasi yang diperoleh melalui tindakan ilegal juga dapat digunakan untuk intimidasi, pemerasan, manipulasi, dan pembentukan opini yang merugikan pihak tertentu (Rofiq, 2013). Oleh karena itu, larangan *tajassus* memiliki relevansi yang kuat dalam membangun etika penggunaan teknologi digital. Prinsip tersebut mengajarkan bahwa kemampuan mengakses informasi tidak secara otomatis memberikan legitimasi moral kepada seseorang untuk mengetahui atau menyebarkan seluruh informasi yang tersedia (Daulay & Harahap, 2026).

Konsep *tajassus* dalam Al-Qur'an dapat dijadikan landasan normatif untuk membangun kesadaran mengenai pentingnya perlindungan privasi dan penghormatan terhadap hak individu di era digital (Burhani et al., 2026). Larangan mencari-cari kesalahan orang lain perlu diterjemahkan ke dalam perilaku konkret, seperti tidak mengakses komunikasi tanpa izin, tidak menyebarkan informasi pribadi, tidak memanfaatkan data untuk merugikan orang lain, serta tidak menjadikan teknologi sebagai sarana pengawasan yang sewenang-wenang. Dalam konteks Pendidikan Agama Islam, pemahaman terhadap konsep ini perlu dikembangkan melalui pembelajaran yang menghubungkan nilai-nilai Al-Qur'an dengan persoalan kehidupan kontemporer (Munjih, 2013). Dengan demikian, peserta didik tidak hanya memahami *tajassus* sebagai larangan normatif, tetapi juga mampu menerapkannya sebagai prinsip etika dalam menggunakan teknologi, menjaga privasi, dan membangun hubungan sosial yang berlandaskan akhlak mulia.

Krisis Keteladanan Publik dan Tantangan Etika Digital dalam Pembentukan Akhlak

Keteladanan publik merupakan salah satu faktor penting dalam

pembentukan nilai moral dan perilaku masyarakat. Figur publik, seperti pejabat pemerintahan, tokoh agama, pendidik, dan pemimpin sosial, memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap cara masyarakat memahami dan menerapkan nilai-nilai etika. Perilaku mereka tidak hanya dinilai berdasarkan jabatan dan prestasi, tetapi juga berdasarkan integritas, kejujuran, tanggung jawab, serta konsistensi antara perkataan dan Tindakan (Mustofa, 2019). Dalam perspektif pendidikan Islam, keteladanan memiliki kedudukan penting karena pembentukan akhlak tidak cukup dilakukan melalui penyampaian nasihat, tetapi juga membutuhkan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari (Salsabila & Anggraeni, 2023).

Fenomena penyadapan ilegal menjadi salah satu persoalan yang dapat digunakan untuk merefleksikan krisis keteladanan publik. Tindakan mengakses komunikasi atau informasi pribadi tanpa kewenangan dan dasar hukum yang sah menunjukkan adanya persoalan dalam menghormati hak dan kehormatan orang lain. Apabila tindakan semacam ini dilakukan oleh pihak yang memiliki kedudukan atau otoritas publik, persoalannya tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran privasi, tetapi juga menyangkut penyalahgunaan kepercayaan dan tanggung jawab moral. Namun, penilaian terhadap suatu kasus harus tetap didasarkan pada fakta dan proses pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan semata-mata berdasarkan pemberitaan atau dugaan yang berkembang di masyarakat (Setiawati, 2020).

Krisis keteladanan muncul ketika terdapat ketidaksesuaian antara nilai-nilai moral yang disampaikan kepada masyarakat dengan perilaku yang ditunjukkan oleh figur yang seharusnya menjadi panutan. Seseorang yang menyerukan kejujuran, amanah, dan penghormatan terhadap hak orang lain, misalnya, dituntut untuk menunjukkan nilai-nilai tersebut dalam pelaksanaan tanggung jawabnya. Ketidakkonsistenan antara ucapan dan tindakan dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap figur publik maupun lembaga yang diwakilinya (Bashori & Masnawati, 2024). Dalam perspektif pendidikan akhlak, kondisi ini menjadi persoalan penting karena peserta didik dapat menangkap pesan moral bukan hanya dari materi pembelajaran, melainkan juga dari perilaku nyata yang mereka saksikan dalam kehidupan sosial (Arum, 2023; Fuad, 2018).

Generasi muda, khususnya peserta didik, merupakan kelompok yang sangat dekat dengan perkembangan informasi digital (Fadillah et al., 2024). Mereka memperoleh pengetahuan dan membentuk pandangan sosial melalui berbagai platform media, seperti portal berita, media sosial, video daring, dan aplikasi komunikasi. Informasi mengenai perilaku figur publik dapat dengan mudah diakses, dibagikan, dan diperbincangkan tanpa selalu melalui proses verifikasi yang memadai. Situasi ini menimbulkan tantangan bagi pendidikan agama karena peserta didik perlu memiliki kemampuan untuk menilai informasi secara kritis, memahami konteks suatu peristiwa, serta menghindari sikap menghakimi berdasarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya (Ahyat, 2017).

Tantangan tersebut semakin kompleks ketika teknologi digital digunakan sebagai sarana untuk mengakses, mengumpulkan, dan menyebarkan informasi

pribadi. Kemudahan teknologi tidak selalu diikuti dengan kesadaran moral mengenai batas-batas penggunaannya. Sebagian pengguna dapat menganggap bahwa informasi yang berhasil diperoleh melalui perangkat digital boleh diketahui atau disebarluaskan kepada publik. Padahal, kemampuan teknis untuk mengakses suatu informasi tidak secara otomatis memberikan hak kepada seseorang untuk menggunakannya. Dalam konteks ini, etika digital diperlukan sebagai pedoman untuk membangun kesadaran mengenai privasi, persetujuan, keamanan data, dan tanggung jawab dalam setiap aktivitas komunikasi digital (Mubarak, 2023).

Dalam perspektif Pendidikan Agama Islam, etika digital memiliki hubungan erat dengan nilai-nilai akhlak, seperti amanah, kejujuran (*shiddiq*), tanggung jawab (*mas'uliyyah*), dan penghormatan terhadap kehormatan sesama manusia. Prinsip-prinsip tersebut memberikan landasan moral bagi peserta didik dalam menggunakan teknologi secara bijaksana. Nilai amanah mengajarkan bahwa informasi yang dipercayakan kepada seseorang tidak boleh disalahgunakan, sedangkan nilai kejujuran menuntut setiap individu untuk tidak memanipulasi atau menyebarkan informasi yang tidak benar. Sementara itu, tanggung jawab mengharuskan pengguna teknologi mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan digital terhadap diri sendiri maupun orang lain (Bashori & Masnawati, 2024).

Penguatan etika digital juga membutuhkan kemampuan literasi informasi agar peserta didik mampu membedakan fakta, dugaan, opini, dan informasi yang menyesatkan. Dalam menghadapi isu penyadapan ilegal, misalnya, peserta didik perlu memahami bahwa suatu pemberitaan belum tentu merupakan bukti hukum yang telah terverifikasi. Mereka harus dibiasakan untuk memeriksa sumber informasi, memahami konteks pemberitaan, tidak menyebarkan data pribadi, dan menghindari komentar yang merugikan kehormatan seseorang. Kemampuan tersebut merupakan bagian dari pembentukan akhlak digital yang mengintegrasikan kecakapan berpikir kritis dengan tanggung jawab moral. Dengan demikian, literasi digital tidak hanya berorientasi pada kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga pada pembentukan perilaku yang beretika (Hidayati, 2022).

Krisis keteladanan publik dan tantangan etika digital menunjukkan perlunya penguatan pendidikan akhlak yang lebih kontekstual dalam Pendidikan Agama Islam (R. Nurhayati et al., 2024). Peserta didik perlu dibekali pemahaman bahwa integritas dan keteladanan merupakan prinsip moral yang harus diterapkan, baik dalam kehidupan nyata maupun ruang digital. Guru PAI memiliki peran strategis dalam menghubungkan nilai-nilai ajaran Islam dengan fenomena sosial kontemporer melalui diskusi, analisis kasus, refleksi moral, dan pembiasaan perilaku bertanggung jawab. Melalui pendekatan tersebut, pendidikan akhlak diharapkan mampu membentuk generasi yang tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi, menghormati privasi orang lain, serta memiliki integritas dan tanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi digital (Fenlon et al., 2025).

Rekonstruksi Pendidikan Akhlak Berbasis *Tajassus* dan Etika Digital dalam

Pembelajaran PAI

Rekonstruksi pendidikan akhlak dalam Pendidikan Agama Islam diperlukan untuk merespons perubahan perilaku masyarakat yang semakin dipengaruhi oleh perkembangan teknologi digital (Arum, 2023). Pendidikan akhlak tidak cukup hanya menekankan pemahaman terhadap norma agama secara teoritis, tetapi juga harus mampu membimbing peserta didik dalam menghadapi persoalan moral yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena penyadapan ilegal, pelanggaran privasi, penyalahgunaan data pribadi, dan penyebaran informasi tanpa izin menunjukkan bahwa perkembangan teknologi perlu diimbangi dengan penguatan nilai-nilai moral. Dalam konteks ini, konsep *tajassus* dapat dijadikan salah satu landasan normatif untuk mengembangkan pendidikan akhlak yang relevan dengan tantangan kehidupan digital (Burhani et al., 2026).

Konsep *tajassus* perlu diintegrasikan ke dalam pembelajaran PAI sebagai materi yang mengajarkan penghormatan terhadap privasi, kehormatan, dan hak pribadi orang lain (Daulay & Harahap, 2026). Larangan mencari-cari kesalahan sebagaimana dijelaskan dalam al-Quram surat al-Hujurat dapat dikembangkan menjadi pembelajaran mengenai batas-batas perilaku dalam memperoleh dan menggunakan informasi. Peserta didik perlu memahami bahwa tidak semua informasi yang dapat diakses secara teknologi boleh diketahui, dimanfaatkan, atau disebarluaskan. Pemahaman tersebut diharapkan dapat membangun kesadaran bahwa menjaga rahasia dan menghormati kehidupan pribadi orang lain merupakan bagian dari tanggung jawab moral seorang Muslim (Burhani et al., 2026).

Penguatan pendidikan akhlak juga perlu diarahkan pada internalisasi nilai amanah, kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap sesama manusia. Nilai amanah mengajarkan peserta didik untuk menjaga informasi yang dipercayakan kepadanya dan tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi. Nilai kejujuran mendorong mereka untuk tidak memanipulasi informasi atau menyebarkan berita yang belum terverifikasi. Sementara itu, tanggung jawab mengajarkan pentingnya mempertimbangkan akibat dari setiap tindakan, termasuk ketika menggunakan media sosial dan teknologi komunikasi. Integrasi nilai-nilai tersebut menjadikan pembelajaran PAI tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan agama, tetapi juga pada pembentukan perilaku yang mencerminkan akhlak mulia (Asy'ari, 2014).

Dalam implementasinya, guru PAI dapat mengembangkan pembelajaran kontekstual dengan mengangkat fenomena penyadapan ilegal dan pelanggaran privasi sebagai bahan kajian moral. Peserta didik diajak memahami suatu peristiwa melalui perspektif nilai-nilai Al-Qur'an, kemudian mengidentifikasi persoalan etis yang terkandung di dalamnya (Hidayah, 2024; Rohmah & Soleha, 2025). Guru dapat memberikan ilustrasi mengenai penyebaran percakapan pribadi, pengambilan foto tanpa izin, pembobolan akun, atau penyalahgunaan informasi digital. Melalui kegiatan tersebut, peserta didik dapat memahami hubungan antara ajaran Islam dan realitas kehidupan kontemporer. Penggunaan fenomena sosial sebagai bahan pembelajaran juga dapat membantu siswa

memahami bahwa nilai-nilai akhlak memiliki relevansi langsung dengan kehidupan mereka (Sowanto, 2025).

Selain pembelajaran kontekstual, diskusi etis dan analisis kasus dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Guru dapat menghadirkan persoalan yang mengandung dilema moral, misalnya mengenai tindakan membuka informasi pribadi seseorang dengan alasan ingin mengetahui kebenaran atau kepentingan tertentu. Peserta didik kemudian diminta menganalisis persoalan tersebut berdasarkan prinsip *tajassus*, amanah, keadilan, dan penghormatan terhadap privasi (Hidayat et al., 2022). Dalam proses ini, guru perlu menekankan pentingnya membedakan tindakan pengintaian ilegal dengan pengawasan yang memiliki dasar hukum dan kewenangan yang sah. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya memperoleh pemahaman normatif, tetapi juga belajar mempertimbangkan konteks, tujuan, dan konsekuensi suatu Tindakan (Daulay & Harahap, 2026).

Rekonstruksi pendidikan akhlak juga membutuhkan penguatan literasi digital yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Literasi digital dalam pembelajaran PAI tidak hanya diarahkan pada kemampuan menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga pada kesadaran etis dalam mengakses, mengolah, dan menyebarkan informasi (Mahmudah et al., 2022). Peserta didik perlu dibiasakan untuk memeriksa kebenaran informasi, menjaga kerahasiaan data pribadi, meminta izin sebelum membagikan informasi milik orang lain, serta menghindari tindakan yang dapat merusak kehormatan seseorang. Prinsip kehati-hatian dalam menerima dan menyampaikan informasi juga dapat dikaitkan dengan ajaran *tabayyun* sebagaimana terdapat dalam al-Quran surat al-Hujurat. Integrasi konsep *tajassus* dan *tabayyun* memberikan landasan pendidikan yang kuat dalam membangun perilaku digital yang bertanggung jawab (Burhani et al., 2026).

Keberhasilan rekonstruksi pendidikan akhlak tidak hanya ditentukan oleh materi pembelajaran, tetapi juga oleh keteladanan guru dan lingkungan pendidikan. Guru PAI harus mampu menunjukkan konsistensi antara nilai-nilai yang diajarkan dengan perilaku yang ditampilkan, termasuk dalam penggunaan media digital. Sikap menghormati privasi, tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, menjaga amanah, dan menggunakan teknologi secara bijaksana merupakan bentuk keteladanan yang dapat diamati langsung oleh peserta didik (Purnomo et al., 2026). Selain itu, sekolah perlu membangun budaya digital yang sehat melalui aturan penggunaan teknologi, pembiasaan komunikasi yang santun, serta penguatan tanggung jawab dalam aktivitas bermedia. Sinergi antara pembelajaran, keteladanan, dan budaya sekolah menjadi faktor penting dalam membentuk karakter peserta didik (Tanu, 2016).

Berdasarkan uraian tersebut, rekonstruksi pendidikan akhlak berbasis *tajassus* dan etika digital dapat dikembangkan sebagai pendekatan pedagogis dalam pembelajaran PAI yang menghubungkan nilai-nilai Al-Qur'an dengan tantangan kehidupan modern. Pendekatan ini menempatkan perlindungan privasi, amanah, kejujuran, tanggung jawab, dan keteladanan sebagai bagian penting dari pembentukan karakter peserta didik. Pembelajaran tidak lagi

berhenti pada penyampaian larangan moral, tetapi diarahkan pada pengembangan kesadaran etis, kemampuan berpikir kritis, dan pembiasaan perilaku positif dalam ruang digital. Dengan demikian, Pendidikan Agama Islam diharapkan mampu melahirkan generasi yang tidak hanya memiliki pemahaman keagamaan, tetapi juga berintegritas, menghormati hak orang lain, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi informasi.

KESIMPULAN

Krisis keteladanan publik dalam fenomena penyadapan ilegal menunjukkan pentingnya rekonstruksi pendidikan akhlak yang mampu merespons perkembangan teknologi dan dinamika kehidupan sosial. Konsep *tajassus* sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Hujurat [49]: 12 memberikan landasan normatif mengenai larangan mencari-cari kesalahan dan melanggar kehormatan serta privasi orang lain. Prinsip tersebut relevan untuk membangun etika digital yang berorientasi pada penghormatan terhadap privasi, amanah, kejujuran, tanggung jawab, dan kehati-hatian dalam memperoleh maupun menyebarkan informasi. Dalam konteks Pendidikan Agama Islam, nilai-nilai tersebut perlu diintegrasikan melalui pembelajaran kontekstual, analisis kasus, diskusi etis, literasi digital, serta keteladanan guru. Dengan demikian, pendidikan akhlak tidak hanya diarahkan pada pemahaman norma keagamaan secara teoritis, tetapi juga pada pembentukan kesadaran moral, kemampuan berpikir kritis, dan perilaku digital yang bertanggung jawab. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memperkuat peran PAI dalam membentuk generasi Muslim yang berintegritas, menghormati hak individu, serta mampu menghadapi tantangan kehidupan digital berdasarkan nilai-nilai Al-Qur'an dan akhlak Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Z., Nurhayati, N. F., & Lestari, D. A. (2018). Akhlak Mulia Ditinjau Dari Pendidikan Agama Islam dalam keluarga. *Akhlak Mulia Ditinjau Dari Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga*, 85–92.

Ahyat, N. (2017). Metode Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Edusiana : Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam*, *4*(1), 24–31. http://ejournal.stainim.ac.id/index.php/edusiana

Arum, I. sukma. (2023). *Pendidikan Akhlak Dalam Kisah Nabi (Analisis Tafsir Ath-Thabari Dan Ibnu Skripsi Program Studi Ilmu Al-Quran Dan Tafsir 1443 H / 2023 M*.

Asy'ari, M. K. (2014). Metode Pendidikan Islan. *Qathruna*, *1*(1), 193–205.

Aulassyahied, Q. (2022). Asas Akhlak Terpuji Dalam Islam: Kajian Komparatif Tafsir Surah An-Nahl Ayat 90 Menurut Tahir Bin Asyur Dan Al-Maraghi. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, *1*(6), 1203–1214. https://doi.org/10.53625/jpdsh.v1i6.1951

Aziz, I. U. A., & Pasaribu, M. (2021). Characteristics of Children in Islamic Education in the Family in the Pandemic Time. *… International Seminar of Islamic Studies*, *2*, 91–100. http://journal.umsu.ac.id/index.php/insis/article/view/6219

Bashori, M., & Masnawati, E. (2024). Tanggung Jawab Sosial Dalam Membangun Kepercayaan dan Kredibilitas Dimata Publik Menurut Perspektif Islam. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *2*(10), 1–15. https://doi.org/10.5281/zenodo.14059176

Burhani, A. F., Wati, A. K., Irham, I., Pajar, M., & Rahma, S. (2026). Q.S Al-Hujurat:12 Sebagai Landasan Normatif Dalam Membangun Etika Komunikasi Digital. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa*, *3*(1), 9–18. https://doi.org/10.59837/jpnmb.v3i1.842

Daulay, T. A., & Harahap, M. I. (2026). Makna Tajassus dan Ghibah dalam Tafsir Al-Azhar serta Relevansinya terhadap Etika Komunikasi Pesantren Darussalam Siunggam Jae. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, *6*(2). https://doi.org/https://doi.org/10.59240/kjsk.v6i2.941

Fadillah, Y. Al, Akbar, A. R., & Gusmaneli. (2024). Strategi Desain Pembelajaran Adaptif Untuk Meningkatkan Pengalaman Belajar di Era Digital. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Teknologi Terapan*, *1*(4), 1–15. https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jpst/article/view/420

Febrian, A., Hasanah, U., & Almunadi. (2024). Larangan Tajassus dalam Perspektif Hadis. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, *9*(12), 7467–7475. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i12.52261

Fenlon, K., Frazier, E., & Muñoz, T. (2025). Digital Humanities. *Encyclopedia of Libraries, Librarianship, and Information Science*, *3*, 501–510. https://doi.org/10.1016/B978-0-323-95689-5.00140-1

Fuad, M. N. (2018). Studi Surah Al-Qalam Tentang Sistematika Pendidikan Akhlak Dalam Tafsir Al-Munir Karya Wahbah al-Zuhaily. *An-Nida' : Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, *7*(1). https://e-jurnal.stail.ac.id/index.php/annida/article/view/44

Hermawansyah. (2021). Manajemen Lembaga Pendidikan Sekolah Berbasis Digitalisasi Di Era Covid 19. *Fitrah : Jurnal Studi Pendidikan*, *12*(1), 28–46. https://doi.org/10.47625/fitrah.v12i1.320

Hidayah, Z. U. (2024). *Pengawasan Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru (Studi Pada MTs Al-Hidayah dan MTs Al-Hikmah Bandar Lampung)*. UIN Raden Intan Lampung.

Hidayat, A., Murniati, N. A. N., & Abdullah, G. (2022). Pengaruh Disiplin Kerja dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru SMK Negeri Se-Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, *4*(1), 79–96. https://doi.org/10.21831/jump.v4i1.50712

Hidayati, U. (2022). Pendidikan Inklusif Pada Lembaga Pendidikan Islam. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, *20*(3), 292–308. https://doi.org/10.32729/edukasi.v20i3.1373

Mahmudah, U., Chirnawati, S., Mustakim, Z., Salsabila, M. R. H., & Zakiyah, N. (2022). The Contribution of Moral Theology (Akidah Akhlak) Education in Ascertaining Student's Personality. *JURNAL PAI: Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam*, *1*(1), 1–11. https://doi.org/10.33507/.v1i2.298

Majid, A. (2004). *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*. Remaja Rosdakarya.

Mubarak, A. Z. (2023). Genre Dakwah Digital Ustaz Hanan Attaki Di Kanal

Youtube. *Al-Qaul: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, *2*(1), 14–34. https://doi.org/10.33511/alqaul.v2n1.14-34

Munjih, A. & L. N. (2013). *Metode dan Teknik Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. PT. Refika Aditama.

Mustofa, A. (2019). Metode Keteladanan Perspektif Pendidikan Islam. *CENDEKIA : Jurnal Studi Keislaman*, *5*(1). https://doi.org/10.37348/cendekia.v5i1.71

Nabbila, F. L., & Syakur, A. (2023). Prespektif Ayat Al-Qur'an Dalam Etika Bisnis Islam Kontemporer. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, *3*(2), 199–206. https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i2.1940

Nasution, U. H., & Junaidi, L. D. (2024). *Metode Penelitian*. Serasi Media Teknologi.

Nurhayati, B. R. (2019). Harmonisasi Norma Hukum Bagi Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Ganesha Law Review*, *1*(1), 55–67. https://doi.org/10.23887/glr.v1i1.19

Pranawukir, I. (2021). Perencanaan Dan Strategi Komunikasi Dalam Meningkatkan Adaptifitas Sumberdaya Manusia Dan Keunggulan Kompetitif Lembaga. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, *4*(2), 1–15. https://doi.org/10.32509/pustakom.v4i2.1635

Purnomo, S., Afif, I., Sari, I. M., Azahra, I. M., & Hervaldi, J. E. (2026). *Pengembangan Bakat dan Minat Peserta Didik: Perspektif Teoritis dan Konseptual*. Wawasan Ilmu.

R. Nurhayati, Nur, T., P, S., Adillah, N., Agustina, & Urva, M. (2024). Dinamika Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Artificial Intelligence (AI). *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan IAIM Sinjai*, *3*, 1–7. https://doi.org/10.47435/sentikjar.v3i0.3131

Raco, J. . (2010). *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Rofiq, A. (2013). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Rajawali Pers.

Rohmah, S., & Soleha, L. K. (2025). Analisis Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Motivasi Guru di SMK Atmariva. *Prosiding Prima*, *1*(8), 629–634. https://doi.org/10.55916/frima.v1i8.823

Safrudin, M., Nasaruddin, & Ihwan. (2023). Tafsir Ayat-Ayat Kemasyarakatan: Implementasi Nilai-Nilai Kemanusiaan dalam Kehidupan Modern. *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, *7*(1), 135–148. https://doi.org/10.52266/tadjid.v7i1.1851

Salsabila, Z., & Anggraeni, F. (2023). Penyuluhan Pentingnya Akhlakul Kharimah Di Kalangan Generasi Milineal. *Dimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *1*(1), 1–10. https://doi.org/10.57101/dimasjurnal.v1i1.9

Setiawati, F. (2020). Manajemen Strategi untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir : Media Hukum Dan Pendidikan*, *30*(1), 57–66. https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i01.31

Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah*. Lentera Hati.

Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Rajawali Pers.

Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press.

Sowanto. (2025). Integrasi Artificial Intelligence dalam Pembelajaran Interaktif sebagai Strategi Penguatan Profesionalisme Guru di Pondok Pesantren. *Madaniya*, *6*(4), 16–28. https://doi.org/https://doi.org/10.53696/27214834.1471

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Tanu, I. K. (2016). Pembelajaran Berbasis Budaya dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah. *Jurnal Penjaminan Mutu*, *2*(1), 1–14. https://doi.org/10.25078/jpm.v2i1.59

Yuningsih, H., & Ghany, A. (2024). Transformasi Tafsir Al-Qur'an Di Era Media Digital: Analisis Metodologi Tafsir Dalam Channel Youtube Kajian Tafsir Al-Ma'rifah. *Al-Qudwah: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis*, *2*(2), 1–16. http://dx.doi.org/10.24014/alqudwah.v2i2.29123